



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Erlangga Pratama Putra alias Firman bin Irmansyah  
Dwi Putra;
2. Tempat lahir : Dusun Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon/Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah,  
Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon/Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah,  
Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024, kemudian para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dan Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Yang dengan sengaja, Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan, Yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur Paragraf 2 Tentang Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 92 UURI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JO Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 5 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 26 UURI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing para Terdakwa sebagai berikut :

Terhadap terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dan terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dan terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna grey, dengan IMEI 35 051054 2301134, Sim Card terpasang 0822 6986 1574;

*Dirampas Untuk Negara;*

- 6 (enam) buah plastik bening;
- 3 (tiga) box sterofoam ukuran besar warna putih yang dibungkus plastic hitam;
- 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) ekor benih bening lobster (BBL) yang diberi alkohol untuk di awetkan;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit roda 4 merk Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR berikut dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK roda 4 merk Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR Noka L15C11020538 Nosin MHRRV3890PJ300420 atas nama Ira Sukmawati;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman –*

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, Sdr. Sunaryo (DPO), Sdr. Dika (DPO) dengan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah jalan lintas barat yang berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Yang dengan sengaja, Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan, Yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 20.00 WIB para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan sendirian sedang keliling bersilaturahmi kerumah keluarga di seputaran Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Barat Kabupaten Tanggamus karena masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah lalu setelah berkeliling seira jam 22.00 WIB para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan mampir kerumah para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra yang kemudian para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan diajak masuk ke rumah oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman yang kemudian dalam pada saat melakukan obrolan bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan tersebut para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman yang sebelumnya dimintai tolong oleh Saksi Ira Sukamwati binti Samsul Damiri untuk melakukan service berkala di delaeer Honda Bandar Lampung kemudian oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman yang juga dititipi oleh Sdr.sunaryo (dpo) barang berupa 3

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah kotak styrofoam yang berisikan benih lobster dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut karena para terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman sedang disuruh oleh saksi Ira Sukamwati binti Samsul Damiri untuk melakukan service berkala di dealer Honda Bandar Lampung sehingga para terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman mengajak para terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan untuk ikut bersama para terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dengan mengatakan "Lung mau ikut turun ke Bandar Lampung ga, temen saya sporing sekalian Mas Sunaryo mau nitip benur lumayan tar dikasi uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bisa bantu bensin kalo kamu mau nanti saya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan jawab "iya sudah saya mau lumayan buat tambahan istri lahiran" dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman menjawab "iya sudah kamu siap siap jam dua belas kita berangkat" lalu para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan menjawab "iya sudah saya pulang dulu";

- Babwa selanjutnya masih pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 23.30 WIB para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan datang lagi kerumah para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman kemudian para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama-sama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan berangkat menuju kerumah Sdr. Sunaryo (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda warna coklat muda, sesampainya di rumah Sdr. Sunaryo (DPO) yang beralamat di Pekon/Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten, Pesisir Barat para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan menyaksikan Sdr. Sunaryo (DPO) sendirian sedang memasukkan kantong plastik yang berisi air dan Benih Bening lobster kedalam 3 (tiga) Buah Steropom lalu dibungkus plastik hitam dan dilakban lalu para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman membantu mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah steropom yang berisi benih bening lobster milik Sdr. Sunaryo (DPO) kedalam begasi belakang mobil yang dibawa oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, selanjutnya Sdr. Sunaryo (DPO) berkata "nanti nomornya Dika saya kirim" lalu di jawab oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman "Iya mas";

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lalu sekira jam 00.00 WIB (jam 12 malam) para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman berangkat menuju arah Bandar Lampung dimana dalam perjalanan Sdr. Sunaryo (DPO) menelfon para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dengan mengatakan yang pada pokoknya bahwa Benih Bening lobster milik Sdr. Sunaryo (DPO) yang dibawa oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan tidak jadi untuk diatarkan ke Pringsewu tetpai Sdr. Sunaryo (DPO) menyuruh mengantarkan ke Natar dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman menghubungi saudara DIKA;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Adriyan Syah bin Supri yang sedang bertugas sebagai Anggota jaga Posyan Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, datanglah Saksi Octa Bintara, S.H., M.H bin Nasution BK ke posyan gisting yang mendapat informasi adanya mobil jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR dalam kondisi mencurigakan yang akan melewati jalan lintas barat yang berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dari arah Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi Adriyan Syah bin Supri dan Saksi Octa Bintara, S.H., M.H bin Nasution BK melakukan penjagaan dan penyekatan terhadap mobil yang mencurigakan jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR yang melintasi jalan lintas barat yang berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 03.30 WIB ketika para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dan para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan saat sedang dalam perjalanan dan melintasi di Jalan Raya Lintas Barat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Saksi Adriyan Syah bin Supri dan Saksi Octa Bintara, S.H., M.H bin Nasution BK memberhentikan mobil jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR yang dikendarai para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati 3 (tiga) buah steropom yang berisi benih bening lobster di dalam memberhentikan mobil jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR yang dikendarai para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Firman bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : 523/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Lampung dengan ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum dan Petugas Pencacah yang mana telah melakukan pencacahan Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong dengan uraian sebagai berikut :

- a. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Pasir yang berada dalam kemasan dengan jumlah 64 (enam puluh empat) kantong secara keseluruhan didalamnya terdapat 6.400 (enam ribu empat ratus) ekor Benih Bening lobster jenis lobster Pasir dalam kondisi hidup ;
- b. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Mutiara yang berada dalam kemasan dengan jumlah 15 (lima belas) kantong secara keseluruhan didalamnya terdapat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) ekor Benih Bening lobster jenis lobster Mutiara dalam kondisi hidup;
- c. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Jarong yang berada dalam kemasan dengan jumlah 4 (empat ) kantong secara keseluruhan didalamnya terdapat 430 (empat ratus tiga puluh) ekor Benih Bening lobster jenis lobster Jarong dalam kondisi hidup ;

Sehingga berdasarkan hal sebagaimana dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : 523/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 jumlah keseluruhan Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong berjumlah 8.300 (delapan ribu tiga ratus) ekor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 523/036/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Lampung dengan ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum dan Petugas Pencacah Telah melakukan pengukuran media pembawa berupa benih Dening lobster yang merupakan hasil pencegahan dari Polres Tanggamus pada tanggal 13 April 2024 dengan Teknik pengukuran dilakukan secara acak yang mana dilakukan pengukuran terhadap 4 (empat) Benih Bening lobster dengan dua kali pengulangan menggunakan alat ukur berupa penggaris dengan hasil pengukuran compersi rata - rata benih Dening lobster rata-rata sebagai berikut:

- a. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Pasir hasil rata-rata 1,85 (satu koma delapan puluh lima) cm ;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Mutiara hasil rata-rata 1,90 (satu koma sembilan puluh) cm ;
- c. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Jarong hasil rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) cm ;
- Bahwa Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong tergolong dalam jenis ikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan/atau Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu berbunyi *"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan"*;
- Bahwa Laut Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Ngaras, dan kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut masuk kedalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 (lima ratus tujuh puluh dua) meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) yang mana para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Imansyah Dwi Putra alias Firman bersama-sama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan membawa Benih Bening lobster milik Sdr. Sunaryo (DPO) yang diambil di Pekon/Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten, Pesisir Barat;
- Bahwa para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Imansyah Dwi Putra alias Firman, para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, Sdr. Sunaryo (DPO), Sdr. Dika (DPO) dengan secara bersama-sama di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan berupa Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa sejak Benih Bening lobster di tangkap / dikeluarkan dari perairan WPPNRI hingga ke Pembudidaya dan/atau pelaksana penelitian sudah diatur

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme dan tata caranya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila tujuan penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening lobster dari habitat aslinya tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha sebagaimana tujuan akhirnya adalah budidaya dan penelitian yang mana para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, Sdr. Sunaryo (DPO), Sdr. Dika (DPO) tersebut tidak memiliki izin pembudidayaan Benih Bening lobster maupun penelitian Benih Bening lobster;

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, Sdr. Sunaryo (DPO), Sdr. Dika (DPO) tersebut membuat terancam punahnya Benih Benih lobster dan menimbulkan kerusakan ekosistem;

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Paragraf 2 Tentang Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 92 UURI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 5 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 26 UURI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*

Atau

Kedua

Bahwa mereka para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, Sdr. Sunaryo (DPO), Sdr. Dika (DPO) dengan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah jalan lintas barat yang berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja, Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 20.00 WIB para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan sendirian sedang keliling bersilaturahmi kerumah keluarga di seputaran Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Barat Kabupaten Tanggamus karena masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah lalu setelah berkeliling seira jam 22.00 WIB para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan mampir kerumah para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra yang kemudian para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan diajak masuk ke rumah oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman yang kemudian dalam pada saat melakukan obrolan bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan tersebut para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman yang sebelumnya dimintai tolong oleh Saksi Ira Sukamwati binti Samsul Damiri untuk melakukan service berkala di delaer Honda Bandar Lampung kemudian oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman yang juga dititipi oleh Sdr.Sunaryo (DPO) barang berupa 3 (tiga) buah kotak sterofom yang berisikan Benih Bening lobster dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut karna para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman sedang disuruh oleh Saksi Ira Sukamwati binti Samsul Damiri untuk melakukan service berkala di delaer Honda Bandar Lampung sehingga para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman mengajak para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan untuk ikut bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dengan mengatakan "LUNG Mau Ikut Turun Ke Bandar Lampung Ga, Temeni saya Sporing Sekalian Mas SUNARYO Mau Nitip Benur Lumayan Tar Dikasi Uang Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Bisa Bantu Bensin Kalo Kamu Mau Nanti saya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)" kemudian para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan jawab "Iya Sudah saya Mau Lumayan Buat Tambahan Istri Lahiran" dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman menjawab "Iya Sudah Kamu Siap Siap Jam

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Belas Kita Berangkat" lalu para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan menjawab "Iya Sudah saya Pulang dulu";

- Babwa selanjutnya masih pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 23.30 WIB para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan datang lagi kerumah para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman kemudian para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama-sama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan berangkat menuju kerumah Sdr. Sunaryo (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda warna coklat muda, sesampainya dirumah Sdr. Sunaryo (DPO) yang beralamat di Pekon/Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten, Pesisir Barat para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan menyaksikan Sdr. Sunaryo (DPO) sendirian sedang memasukkan kantong plastic yang berisi air dan Benih Bening lobster kedalam 3 (tiga) Buah Steropom lalu dibungkus plastik hitam dan dilakban lalu para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman membantu mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah steropom yang berisi benih bening lobster milik Sdr. Sunaryo (DPO) kedalam begasi belakang mobil yang dibawa oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, selanjutnya Sdr. Sunaryo (DPO) berkata "Nanti Nomornya DIKA saya Kirim" lalu di jawab oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman "Iya Mas";
- Bahwa kemudian lalu sekira jam 00.00 WIB (jam 12 malam) para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman berangkat menuju arah Bandar Lampung dimana dalam perjalanan Sdr. Sunaryo (DPO) menelfon para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dengan mengatakan yang pada pokoknya bahwa Benih Bening lobster milik Sdr. Sunaryo (DPO) yang dibawa oleh para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan tidak jadi untuk diatarkan ke Pringsewu tetpai Sdr. Sunaryo (DPO) menyuruh mengantarkan ke Natar dan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman menghubungi saudara DIKA;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi Adriyan Syah bin Supri yang sedang bertugas sebagai Anggota jaga Posyan Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, datanglah

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Octa Bintara, S.H., M.H bin Nasution BK ke posyan gisting yang mendapat informasi adanya mobil jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR dalam kondisi mencurigakan yang akan melewati jalan lintas barat yang berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dari arah Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi Adriyan Syah bin Supri dan Saksi Octa Bintara, S.H., M.H bin Nasution BK melakukan penjagaan dan penyekatan terhadap mobil yang mencurigakan jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR yang melintasi jalan lintas barat yang berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 03.30 WIB ketika para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dan para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan saat sedang dalam perjalanan dan melintasi di Jalan Raya Lintas Barat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Saksi Adriyan Syah bin Supri dan Saksi Octa Bintara, S.H., M.H bin Nasution BK memberhentikan mobil jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR yang dikendarai para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati 3 (tiga) buah steropom yang berisi benih bening lobster di dalam memberhentikan mobil jenis Honda HRV dengan Nopol BE 805 IR yang dikendarai para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : 523/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Lampung dengan ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum dan Petugas Pencacah yang mana telah melakukan pencacahan Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Pasir yang berada dalam kemasan dengan jumlah 64 (enam puluh empat) kantong secara keseluruhan didalamnya terdapat 6.400 (enam ribu empat ratus) ekor Benih Bening lobster jenis lobster Pasir dalam kondisi hidup ;
  - b. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Mutiara yang berada dalam kemasan dengan jumlah 15 (lima belas) kantong secara keseluruhan didalamnya terdapat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) ekor Benih Bening lobster jenis lobster Mutiara dalam kondisi hidup;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Jarong yang berada dalam kemasan dengan jumlah 4 (empat) kantong secara keseluruhan didalamnya terdapat 430 (empat ratus tiga puluh) ekor Benih Bening lobster jenis lobster Jarong dalam kondisi hidup ;

Sehingga berdasarkan hal sebagaimana dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : 523/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 jumlah keseluruhan Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong berjumlah 8.300 (delapan ribu tiga ratus) ekor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 523/036/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Lampung dengan ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum dan Petugas Pencacah Telah melakukan pengukuran media pembawa berupa benih Dening lobster yang merupakan hasil pencegahan dari Polres Tanggamus pada tanggal 13 April 2024 dengan Teknik pengukuran dilakukan secara acak yang mana dilakukan pengukuran terhadap 4 (empat) Benih Bening lobster dengan dua kali pengulangan menggunakan alat ukur berupa penggaris dengan hasil pengukuran compersi rata - rata benih Dening lobster rata-rata sebagai berikut:
- a. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Pasir hasil rata-rata 1,85 (satu koma delapan puluh lima) cm ;
- b. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Mutiara hasil rata-rata 1,90 (satu koma sembilan puluh) cm ;
- c. Terhadap Benih Bening lobster jenis lobster Jarong hasil rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) cm ;
- Bahwa Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong tergolong dalam jenis ikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan/atau Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu berbunyi *"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan"*
- Bahwa Laut Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Ngaras, dan kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut masuk kedalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negara Republik Indonesia) Nomor 572 (lima ratus tujuh puluh dua) meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) yang mana para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman bersama-sama para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan membawa Benih Bening lobster milik Sdr. Sunaryo (DPO) yang diambil di Pekon/Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten, Pesisir Barat;

- Bahwa para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, Sdr. Sunaryo (DPO), Sdr. Dika (DPO) dengan secara bersama-sama di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan berupa Benih Bening lobster jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa sejak Benih Bening lobster di tangkap / dikeluarkan dari perairan WPPNRI hingga ke Pembudidaya dan/atau pelaksana penelitian sudah diatur mekanisme dan tata caranya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila tujuan penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening lobster dari habitat aslinya tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha sebagaimana tujuan akhirnya adalah budidaya dan penelitian;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman, para Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, Sdr. Sunaryo (DPO), Sdr. Dika (DPO) tersebut membuat terancam punahnya Benih Benih lobster dan menimbulkan kerusakan ekosistem;

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UURI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adriansyah bin Supri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Saksi sedang bertugas sebagai anggota jaga posyan Gisting Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Saksi dan anggota Posyan Gisting lainnya di minta bantuan oleh Saksi Octa Biantara, S.H., M.H. untuk dapat membantu penyekatan dan penjagaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis honda HRV yang datang dari arah Kab. Pesisir Barat yang akan memasuki wilayah Kab. Tanggamus, diduga membawa senjata api;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Octa Biantara, S.H., M.H. dan anggota Posyan Gisting lainnya berhasil memberhentikan kendaraan R4 jenis honda HRV tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Erlangga Pratama Putra (Terdakwa I) dan Khoirul Rakhmat (Terdakwa II);
  - Bahwa Terdakwa I merupakan warga Gang Fadillah I Suka Tani Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan Terdakwa II merupakan warga Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) buah styrofoam yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster namun tidak didapati adanya senjata api;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Octa Biantara, S.H., M.H. dan anggota Posyan lainnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tanggamus dan diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim yang sedang bertugas pada hari tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa disuruh oleh Sunaryo (Daftar Pencarian Orang) untuk mengantar 3 (tiga) buah styrofoam yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisi benih bening lobster ke daerah Pringsewu, tetapi pada saat di perjalanan Sdr. Sunaryo (DPO) menghubungi Terdakwa I bahwa 3 (tiga) buah styrofoam tersebut agar dikirim ke daerah Natar Kab. Lampung Selatan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) buah styrofoam yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil merek/type

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara, No. Pol BE 805 IR dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro warna grey dengan nomor terpasang 0822-6986-1574, Nomor Imei 350510542301134 adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan pengangkutan lobster tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anta Agus Kurnia bin Nuryadi S. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan Piket Fungsi Reskrim di Mako Polres Tanggamus, lalu datang Ipda Octa Biantara, S.H., M.H dan Bripda Adriansyah dengan membawa atau menyerahkan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengangkutan atau membawa dan/atau pengeluaran benih bening lobster yang tidak memenuhi perizinan;
- Bahwa kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa yang keduanya merupakan warga Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saat itu Saksi Octa Biantara dan Saksi Andriansyah juga menyerahkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah *styrofoam* yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster dan 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara, Nopol BE 805 IR;
- Bahwa Saksi Octa Biantara, S.H., M.H menjelaskan bahwa kedua pelaku tersebut diamankan di depan Posyan Gisting di Jalan Raya Lintas Barat Kec. Gisting Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara, Nopol BE 805 IR dari arah Kab. Pesisir Barat ke arah Bandar Lampung, yang awalnya diduga membawa senpi dan benih bening lobster, namun ketika diamankan hanya benih bening lobster saja yang didapati untuk senjata apinya tidak ada, maka atas

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus, lalu diserahkan kepada Saksi untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa saat itu diserahkan juga barang bukti berupa 3 (tiga) buah *styrofoam* yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara, Nopol BE 805 IR dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro warna grey dengan nomor terpasang 0822-6986-1574, Nomor Imei 350510542301134;
  - Bahwa Saksi langsung melakukan interogasi terhadap para Terdakwa yang saat itu keduanya merangkan bahwa benar dirinya disuruh oleh Sdr. Sunaryo (DPO) untuk melakukan pengangkutan atau membawa benih bening lobster dari daerah Pesisir Barat dan rencananya akan dikirim kepada penerima (yang tidak diketahui identitasnya) ke arah Pringsewu, tetapi dalam perjalanan Sdr. Sunaryo (DPO) menghubungi Terdakwa I bahwa benih bening lobster tersebut agar dikirim ke daerah Natar, Kab. Lampung Selatan;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa dalam membawa atau mengangkut benih bening lobster tersebut dijanjikan akan mendapatkan upah yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) buah *styrofoam* yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara, No. Pol BE 805 IR dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro warna grey dengan nomor terpasang 0822-6986-1574, Nomor Imei 350510542301134 adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan pengangkutan lobster tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ira Sukmawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I adalah anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa II adalah adik sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan lobster pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 24.00 WIB;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I. Erlanga Pratama Putra ditemani oleh Terdakwa alias Ilung pergi ke Bandar Lampung;
  - Bahwa Saksi juga tidak mengenal Sdr. Sunaryo dan Terdakwa I juga tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan mobilnya untuk membawa bibit lobster;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara terpasang Nomor Polisi BE 805 IR adalah milik Saksi yang didapatkan dengan cara membeli secara kredit melalui Bank BCA Finance dengan uang muka sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp17.724.700,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat bulan) dimana baru berjalan angsuran selama 10 (sepuluh) bulan mulai dari tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 18 April 2024;
  - Bahwa untuk STNK mobil tersebut ada dan selalu dibawa di mobil, sedangkan BPKB masih di Bank BCA Finance sebagai jaminan kredit 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara terpasang Nomor Polisi BE 805 IR milik Saksi tersebut;
  - Bahwa benar Surat Keterangan dari Bank BCA Finance, Bukti Angsuran dan Dokumen Kontrak 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara terpasang Nomor Polisi BE 805 IR milik Saksi;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) buah styrofoam yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara, No. Pol BE 805 IR dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro warna grey dengan nomor terpasang 0822-6986-1574, Nomor Imei 350510542301134 adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Budi Setiawan, S.Pi. bin A. Lamin (alm) yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung (DKP) dengan jabatan sehari-hari sebagai Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan:
    - a. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
    - b. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
    - c. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
    - d. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
    - e. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan /atau mengawetkannya;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- g. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
- h. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
- i. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- j. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupan sehari-hari;
- k. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- l. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- m. Surat izin usaha perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- n. Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
- o. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- q. Zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mill aut yang diukur dari garis pangkallaut teritorial Indonesia;
- r. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pengelolaan perikanan di luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



dalam lingkungan perairan” yang mana berdasarkan ketentuan tersebut maka lobster adalah termasuk ikan sehingga setiap kegiatan pengelolaannya tunduk kepada Undang-Undang Perikanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SURAT IZIN BERUSAHA (NIB)*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berupa penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Surat Izin Berusaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung apabila kegiatan usahanya berada di Lingkup Provinsi;
- Bahwa ruang lingkup Surat Izin Berusaha Perikanan (NIB) dan/atau Perizinan Berusaha Kegiatan Perikanan tersebut harus sesuai dengan dimana diterbitkannya izin tersebut dikarenakan untuk pengelolaan/pembudidayaan Benih Bening lobster untuk peraturannya diatur khusus menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMENKAP) Nomor 16 tahun 2022 yang berbunyi tentang perbuahan atas peraturan menetri kelautan dan perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, Kepiting dan Rajungan diwilayah republik Indonesia;
- Bahwa berkenaan dengan pengelolaan atau kegiatan Benih Bening lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 di Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 yang menjelaskan tentang proses dan aturan pengelolaan benih bening lobster, berkenaan dengan perizinan dan legalitas dengan proses tersebut diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 di dalam pasal 26 ayat (1), yang menerangkan bahwa “*setiap orang yang melakukan usaha perikanan diwilayahan negara republik indonesia wajib memiliki perizinan berusaha*” sehingga dapat dikatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melanggar ketentuan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum berdasarkan Peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 dari pasal 2 sampai dengan pasal 7 yang dinyatakan pengelolaan adalah proses mulai dari penangkapan benih bening lobster oleh nelayan kecil sampai dengan pembudidayaan lobster;
- Bahwa menurut data yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung belum ada Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berkenaan dengan Pembudidayaan lobster;
- Bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang Benih Bening lobster (BBL), yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, apabila dalam pelaksanaannya terdapat barang bukti Benih Bening lobster yang diatur dalam BAB II, pasal 2 sampai dengan pasal 7;
- Bahwa sesuai terhadap para pelaku Illegal Fishing dapat diterapkan ketentuan di antaranya sebagai berikut:
  - a. Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) dan/atau paragraf 2 tentang kelautan dan perikanan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi *"Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Wajib Memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya"*, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Pasal 88 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dipidana penjara"*

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”;*

- c. Pasal 106 Undang-undang Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “*selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) perkara Tindak Pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan sebagai dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang*”;

- Bahwa kepada Ahli telah diperlihatkan barang bukti lobster yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki oleh Ahli, barang bukti lobster tersebut termasuk dalam kelas Benih Bening Lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang berbunyi Benih Bening Lobster (BBL) (*Panulirus* spp.) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*) sehingga terlihat transparan (bening);
- Bahwa Ahli menjelaskan benih lobster yang dilakukan penyitaan oleh pihak Unit Idik II Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus adalah:

No.	Media Pembawa	Hasil Rata2
1.	Benih Bening Lobster Pasir	1.85 CM
	Benih Bening Lobster Mutiara	1,90 CM
	Benih Bening Lobster Jarong	1.80 Cm
Rata-rata total		1,85 CM

Sedangkan saat ini sudah terbit peraturan menteri Perikanan dan kelautan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2024 yang membolehkan Benih bening Lobster dapat di tangkap dan di budidayakan tetapi harus sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku berbeda dengan peraturan yang sebelumnya yang berlaku dan untuk Lobster itu sendiri yaitu sebagai berikut:



- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan;
  - (2) Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
  - (3) Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli, yaitu dokumentasi serta bukti fisik berupa yang telah dilakukan pengawetan dengan cairan formalin dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah Kemasan	Jumlah Kantong	Total (ekor)
1.	BBL Jenis Pasir	1 Botol	-	10
2.	BBL Jenis Mutiara		-	10
3.	BBL Jenis Jarong		-	10
TOTAL				30

- Adalah tergolong dalam jenis ikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *dan/atau* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu berbunyi “*Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan*”;
- Bahwa untuk membedakan lobster air laut dengan udang atau lobster air tawar yaitu:
1. Lobster air laut saat masih stadia PL cencerung berwarna bening, sedangkan lobster air tawar cenderung berwarna hijau kekuningan;



2. Benih Lobster air laut tidak mempunyai pencapit sedangkan benih lobster air tawar mempunyai pencapit;
  3. Benih Lobster memiliki sungut yang keras seperti cambuk, sedangkan lobster dan udang lainnya memiliki sungut yang lemah dan hanya seperti kumis;
  4. Benih Lobster air laut tidak memiliki Rostrum sedangkan udang memiliki;
  5. Lobster air laut memiliki duri duri sekitar karapas sebagai pelindung sedangkan lobster air tawar dan udang lainnya tidak memiliki;
  6. Benih Bening Lobster adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*), Sehingga terlihat transparan (bening);
  7. Lobster muda adalah yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Panulirus spp.*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) Gram, dan telah memiliki warna sesuai dengan jenis (pasir / mutiara) ;
- Bahwa lobster yang sering juga disebut *spiny lobster*, di Indonesia dikenal juga dengan nama udang barong, udang karang, udang takka (Makassar), koloura (Kendari), Loppa (Bone), Hurang Karang (Sunda), Udang puyuh (Padang). Habitat alami udang lobster adalah kawasan terumbu karang di perairan yang dangkal hingga 100 M di bawah permukaan laut, di Indonesia banyak ditemukan di perairan Barat pulau Sumatera, Perairan Selatan pulau Jawa sampai ke daerah NTB, jenis-jenis lobster yang terdapat di Indonesia ada 6 (enam) spesies lobster dari genus *Panulirus* yaitu Lobster Hijau Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster merah/bintik seribu (*Panulirus longipes*), Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*), Lobster Batu (*Panulirus penicillatus*), Lobster Bambu (*Panulirus polyphagus*), dan Lobster Hijau (*Panulirus versicolor*) yang mana stadia hidup udang lobster mulai dari Stadium Larva (nauplisoma, filosoma, perurilla), stadium juvenil, stadium lobster muda, lobster dewasa. Pemeliharaan lobster dalam bak/kolam budidaya mulai dari ukuran larva sampai dengan ukuran 150-200 gr/ekor dapat dicapai dalam masa pemeliharaan 10– 2 bulan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Perairan Sekitar Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Ngaras, dan kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, apakah Laut Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Ngaras, dan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung tersebut masuk kedalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI;

- Bahwa akibat penangkapan benih lobster dari WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2 yaitu apabila tidak diatur didalam sitem hukum atau peraturan perundang-undangan akan terancam punahnya benih lobster dan menimbulkan kerusakan ekosistem;
- Bahwa berdasarkan (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI;
- Bahwa benar adapun yang dirugikan akibat penangkapan benih lobster dari WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda adalah Negara karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya;
- Bahwa pengepulan benih bening lobster yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2024, tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan illegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak benih bening lobster di tangkap / dikeluarkan dari perairan WPPNRI hingga ke Pembudidaya dan/atau pelaksana penelitian sudah diatur mekanisme dan tata caranya, sehingga apabila tujuan penangkapan dan/atau pengeluaran benih bening lobster dari habitat aslinya tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha sebagaimana tujuan akhirnya adalah budidaya dan penelitian, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut illegal dan secara jelas terindikasi akan di ekspor ke Luar negeri secara ilegal;
- Bahwa berdasarkan disiplin ilmu yang Ahli miliki, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan dan/atau Penangkapan dan / atau Pengeluaran Benih Bening Lobster" tersebut yaitu *terancam punahnya Benih Bening lobster diperairan sehingga mengancam Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan ekosistem lainnya kaena terjadi Over Fishing Penangkapan Benih Bening Lobster di perairan*, selanjutnya kerugian yang dialami oleh negara yaitu bahwa benih bening lobster dijual/diekspor keluar negeri yaitu dengan harga per ekor berdasarkan (harga di Vietnam) harga kisaran Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) s.d Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut bisa turun naik yang mana pada saat penanganan perkara diketahui harga satuan Benih Bening Lobster saat di ekspor adalah senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari barang bukti yang disita oleh kepolisian dan telah dihitung berdasarkan Berita Cara Cacah Nomor : 532/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung diketahui jumlah Benih Bening Lobster yang dihitung berjumlah 8.300 (delapan ribu tiga ratus) ekor maka kerugian berjumlah  $Rp150.000,00 \times 8.300 = Rp1.245.000.000,00$  (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pencacahan Nomor: 523/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Setiawan, S.Pi. selaku Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dan Janwar Singgih Saputra selaku petugas pencacah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2024 pukul 11.00 WIB telah dilakukan pencacahan benih bening lobster dengan hasil merupakan jenis lobster pasir sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) ekor dalam keadaan hidup, jenis lobster mutiara sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) ekor dalam keadaan hidup, dan jenis jarong sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) ekor dalam keadaan hidup;

2. Berita Acara Pengukuran Nomor: 523/036/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Setiawan, S.Pi. selaku Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dan Janwar Singgih Saputra selaku petugas pencacah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 11.00 WIB telah dilakukan pengukuran secara acak dengan mengambil sampel sebanyak 4 (tiga) ekor benih bening lobster diperoleh hasil benih lobster pasir berukuran rata-rata 1,85 (satu koma delapan lima) sentimeter, benih lobster mutiara berukuran rata-rata 1,90 (satu koma sembilan puluh) sentimeter, dan benih lobster jarong berukuran rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I sedang keliling bersilaturahmi ke rumah keluarga di seputaran Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat karena masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah;
  - Bahwa pada saat di jalan tidak sengaja Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Sunaryo (DPO) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan depan rumahnya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri Sdr. Sunaryo (DPO) dengan maksud ingin bersalaman bermaaf-maafan, kemudian Sdr. Sunaryo (DPO) berkata, "Mas, mau turun ga ke Bandar Lampung?", kemudian Terdakwa menjawab "Rencananya saya turun ke Bandar Lampung malam ini, karena besok mau sporing mobil, emang kenapa Mas?" dijawab oleh Sdr. Sunaryo, "tolong bawain benur tiga styrofoam isi delapan ribu" lalu Terdakwa menjawab, "emang mau dianter kemana Mas?" dijawab Sdr. Sunaryo "Pringsewu, nanti nomor orang yang mau ambilnya saya kirim namanya Dika kalo sudah deket telpon aja tar dikasi uang jalannya satu juta lima ratus kalo barangnya sudah sampe,"

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



kemudian Terdakwa menjawab, “Iya sudah Mas jam dua belas saya berangkat sekalian saya ajak temen yang mau nemeni” dijawab Sdr. Sunaryo (DPO) “Iya sudah saya tunggu di rumah”, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa alias Ilung dan Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk ke Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II bahwa Sdr. Sunaryo menitipkan benur dan Terdakwa II akan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. Sunaryo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT warna coklat muda mutiara Nopol BE 805 IR, kemudian Sdr. Sunaryo (DPO) memasukkan kantong plastik yang berisi air dan benih bening lobster ke dalam 3 (tiga) buah *styrofoam* lalu dibungkus plastik hitam dan dilakban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah *styrofoam* yang berisi benih bening lobster ke dalam begasi belakang mobil;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Sunaryo (DPO) mengatakan akan mengirimkan nomor Dika;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju arah Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat di perjalanan Sdr. Sunaryo mengirimkan nomor telepon atas nama Dika dan Sdr. Sunaryo (PDO) menerangkan bahwa benih bening lobster tidak jadi diantar ke Pringsewu dan menyuruh untuk mengantarkannya ke Natar Lampung Selatan, pada saat melintas di Jalan Raya Lintas Barat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ada beberapa orang Petugas Kepolisian Polres Tanggamus memberhentikan mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa alias Ilung disuruh turun dari mobil langsung diperiksa dan petugas kepolisian memeriksa isi mobil dan menemukan 3 (tiga) buah *streopom* yang berisi benih bening lobster;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika membawa lobster tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dalam membawa benih lobster



tersebut;

- Bahwa Terdakwa I baru satu kali itu dititip membawa benih lobster oleh Sdr. Sunaryo (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT warna coklat muda mutiara Nopol BE 805 IR adalah milik ibu Terdakwa I yaitu Saksi Ira Sukmawati;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin kepada Saksi Ira Sukmawati untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Ira Sukmawati tidak mengetahui jika mobil tersebut untuk mengangkut benih lobster;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) buah *styrofoam* yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka MHRRV3890PJ00420, Nomor Mesin L15C11020538, warna coklat muda mutiara, Nopol BE 805 IR dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro warna grey dengan nomor terpasang 0822-6986-1574, Nomor Imei 350510542301134 adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin secara resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk melakukan mencari, membeli, menampung, membawa atau mengelola benih bening lobster tersebut;

## 2. Terdakwa II

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II sedang keliling bersilaturahmi ke rumah keluarga di seputaran Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat karena masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah;
- Bahwa setelah berkeliling sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Bandar Lampung untuk mengangkut Benur dan Terdakwa I akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan Terdakwa I;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. Sunaryo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek/type



Honda HR-V 1.5T RS CVT warna coklat muda mutiara Nopol BE 805 IR, kemudian Sdr. Sunaryo memasukkan kantong plastik yang berisi air dan benih bening lobster ke dalam 3 (tiga) buah *styrofoam* lalu dibungkus plastik hitam dan dilakban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah *styrofoam* yang berisi benih bening lobster ke dalam begasi belakang mobil, kemudian Sdr. Sunaryo mengatakan akan mengirimkan nomor Dika;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju arah Bandar Lampung, kemuidna pada saat di perjalanan Sdr. Sunaryo mengirimkan nomor telepon atas nama Dika dan Sdr. Sunaryo menerangkan bahwa benih bening lobster tidak jadi diantar ke Pringsewu dan menyuruh untuk mengantarkannya ke Natar Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Lintas Barat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ada beberapa orang Petugas Kepolisian Polres Tanggamus memberhentikan mobil yang Terdakwa I kemudian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh turun dari mobil langsung diperiksa dan petugas kepolisian memeriksa isi mobil dan menemukan 3 (tiga) buah *streopom* yang berisi benih bening lobster;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika membawa lobster tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dalam membawa benih lobster tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 12 Pro warna grey, dengan IMEI 35 051054 2301134, SIM card terpasang 0822 6986 1574;
2. 6 (enam) buah plastik bening;
3. 3 (tiga) box *styrofoam* ukuran besar wana putih yang dibungkus plastik hitam;
4. 1 (satu) buah botol yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) ekor benih bening lobster (BBL) yang diberi alkohol untuk diawetkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit roda 4 merek Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR berikut dengan kunci kontaknya;
6. 1 (satu) lembar STNK roda 4 merek Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR Noka L15C11020538 Nosin MHRRV3890PJ300420 atas nama Ira Sukmawati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I sedang keliling bersilaturahmi ke rumah keluarga di seputaran Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat karena masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dan saat di jalan tidak sengaja Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Sunaryo (DPO) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan depan rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Sunaryo (DPO) dengan maksud ingin bersalaman bermaaf-maafan, kemudian Sdr. Sunaryo (DPO) berkata, "Mas, mau turun ga ke Bandar Lampung?" dan Terdakwa menjawab "Rencananya saya turun ke Bandar Lampung malam ini, karena besok mau sporing mobil, emang kenapa Mas?" yang ditanggapi oleh Sdr. Sunaryo, "tolong bawain benur tiga styrofoam isi delapan ribu", lalu Terdakwa menjawab, "emang mau dianter kemana Mas?" yang dijawab oleh Sdr. Sunaryo "Pringsewu, nanti nomor orang yang mau ambilnya saya kirim namanya Dika kalo sudah deket telpon aja tar dikasi uang jalannya satu juta lima ratus kalo barangnya sudah sampe", setelah itu Terdakwa menjawab, "Iya sudah Mas jam dua belas saya berangkat sekalian saya ajak temen yang mau nemeni" dan dijawab oleh Sdr. Sunaryo (DPO) "Iya sudah saya tunggu di rumah", setelah itu Terdakwa pulang;
3. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Bandar Lampung, kemudian Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II bahwa Sdr. Sunaryo menitipkan benur dan Terdakwa II akan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu pada sekira pukul 23.30

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot





WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. Sunaryo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT warna coklat muda mutiara Nopol BE 805 IR, lalu Sdr. Sunaryo (DPO) memasukkan kantong plastik yang berisi air dan benih bening lobster ke dalam 3 (tiga) buah *styrofoam*, kemudian dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah *styrofoam* yang berisi benih bening lobster ke dalam bagasi belakang mobil yang mana saat itu Sdr. Sunaryo (DPO) mengatakan akan mengirimkan nomor Dika, setelah itu pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju arah Bandar Lampung, kemudian saat di perjalanan Sdr. Sunaryo mengirimkan nomor telepon atas nama Dika dan Sdr. Sunaryo (PDO) menerangkan bahwa benih bening lobster tidak jadi diantar ke Pringsewu dan menyuruh untuk mengantarkannya ke Natar, Lampung Selatan;

4. Bahwa sementara itu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus pada saat sedang bertugas sebagai Anggota jaga Posyan Gisting, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Saksi Adriyan Syah bin Supri dan anggota Posyan Gisting lainnya diminta bantuan oleh Saksi Octa Biantara, S.H., M.H. untuk dapat membantu penyekatan dan penjagaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Honda HRV yang datang dari arah Kab. Pesisir Barat yang akan memasuki wilayah Kab. Tanggamus karena diduga membawa senjata api, kemudian Saksi Adriyan Syah bin Supri bersama dengan Octa Biantara, S.H., M.H. dan anggota Posyan Gisting lainnya berhasil memberhentikan kendaraan R4 jenis Honda HRV tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa I yang merupakan warga Gang Fadillah I Suka Tani, Pekon Rawas, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat dan Terdakwa II yang merupakan warga Pekon Rawas, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat;
5. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diminta untuk turun dari mobil dan dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan mobil tersebut yang mana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah *styrofoam* yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster namun tidak didapati adanya senjata api, kemudian Saksi Adriyan Syah bin Supri bersama dengan Octa Biantara, S.H., M.H. dan anggota posyan lainnya membawa Terdakwa I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II berikut barang bukti ke Polres Tanggamus dan diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim yang sedang bertugas pada hari tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: 523/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Setiawan, S.Pi. selaku Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dan Janwar Singgih Saputra selaku petugas pencacah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 11.00 WIB telah dilakukan pencacahan benih bening lobster dengan hasil merupakan jenis lobster pasir sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) ekor dalam keadaan hidup, jenis lobster mutiara sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) ekor dalam keadaan hidup, dan jenis jarong sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) ekor dalam keadaan hidup;
  7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor: 523/036/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Setiawan, S.Pi. selaku Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dan Janwar Singgih Saputra selaku petugas pencacah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 11.00 WIB telah dilakukan pengukuran secara acak dengan mengambil sampel sebanyak 4 (tiga) ekor benih bening lobster diperoleh hasil benih lobster pasir berukuran rata-rata 1,85 (satu koma delapan lima) sentimeter, benih lobster mutiara berukuran rata-rata 1,90 (satu koma sembilan puluh) sentimeter, dan benih lobster jarong berukuran rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) sentimeter;
  8. Bahwa menurut Ahli sebagaimana keterangan penyidik perairan, Laut Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Ngaras, dan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut masuk ke dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ke 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  9. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa dalam hal mengangkut serta membawa 3 (tiga) buah styrofoam yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisi benih bening lobster tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Terdakwa tidak mengehausi jika membawa lobster tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu (yang memperhatikan surat dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut pemaknaan pelafalan kaidah ketentuannya diperbaiki penulisannya dalam pertimbangan putusan ini agar sistematis) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Paragraf 2 bagian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan, yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab,

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan para Saksi dan memperhatikan bukti surat yang materinya secara substansial bersesuaian dengan para keterangan para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang masing-masing bernama Erlangga Pratama Putra alias Firman bin Irmansyah Dwi Putra dan Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan, yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, diantaranya adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan sengaja*” dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*) dan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (*wetens*)", dalam artian pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan terhadap perbuatan untuk melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang bukan dilakukan oleh orang yang tergolong sebagai nelayan kecil di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Paragraf 2 bagian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan "*Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;*" dan dalam Pasal 1 angka 3 ketentuan itu dinyatakan "*Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau*

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.” Kemudian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 ketentuan tersebut dinyatakan “Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;”*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan berdasarkan Pasal 27 Paragraf 2 bagian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 1 angka 25 dan 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan “25. *Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Paragraf 2 bagian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan “*Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I sedang keliling bersilaturahmi ke rumah keluarga di seputaran Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat karena masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dan saat di jalan tidak sengaja Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Sunaryo (DPO) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan depan rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Sunaryo (DPO) dengan maksud ingin bersalaman bermaaf-maafan, kemudian Sdr. Sunaryo (DPO) berkata, "Mas, mau turun ga ke Bandar Lampung?" dan Terdakwa menjawab "Rencananya saya turun ke Bandar Lampung malam ini, karena besok mau sporing mobil, emang kenapa Mas?" yang ditanggapi oleh Sdr. Sunaryo, "tolong bawain benur tiga styrofoam isi delapan ribu", lalu Terdakwa menjawab, "emang mau dianter kemana Mas?" yang dijawab oleh Sdr. Sunaryo "Pringsewu, nanti nomor orang yang mau ambilnya saya kirim namanya Dika kalo sudah deket telpon aja tar dikasi uang jalannya satu juta lima ratus kalo barangnya sudah sampe", setelah itu Terdakwa menjawab, "Iya sudah Mas jam dua belas saya berangkat sekalian saya ajak temen yang mau nemeni" dan dijawab oleh Sdr. Sunaryo (DPO) "Iya sudah saya tunggu di rumah", setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Bandar Lampung, kemudian Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II bahwa Sdr. Sunaryo menitipkan benur dan Terdakwa II akan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. Sunaryo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek/type Honda HR-V 1.5T RS CVT warna coklat muda mutiara Nopol BE 805 IR, lalu Sdr. Sunaryo (DPO) memasukkan kantong plastik yang berisi air dan benih bening lobster ke dalam 3 (tiga) buah styrofoam, kemudian dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah styrofoam yang berisi benih bening lobster ke dalam bagasi belakang mobil yang mana saat itu Sdr. Sunaryo (DPO) mengatakan akan mengirimkan nomor Dika, setelah itu pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju arah Bandar Lampung, kemudian saat di perjalanan Sdr. Sunaryo mengirimkan nomor telepon atas nama Dika dan Sdr. Sunaryo (PDO) menerangkan bahwa benih bening lobster tidak jadi diantar ke Pringsewu dan menyuruh untuk mengantarkannya ke Natar, Lampung Selatan;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus pada saat sedang bertugas sebagai Anggota jaga Posyan Gisting, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Saksi Adriyan Syah bin Supri dan anggota Posyan Gisting lainnya diminta bantuan oleh Saksi Octa Biantara, S.H., M.H. untuk dapat membantu penyekatan dan penjagaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Honda HRV yang datang dari arah Kab. Pesisir Barat yang akan memasuki wilayah Kab. Tanggamus karena diduga membawa senjata api, kemudian Saksi Adriyan Syah bin Supri bersama dengan Octa Biantara, S.H., M.H. dan anggota Posyan Gisting lainnya berhasil memberhentikan kendaraan R4 jenis Honda HRV tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa I yang merupakan warga Gang Fadillah I Suka Tani, Pekon Rawas, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat dan Terdakwa II yang merupakan warga Pekon Rawas, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diminta untuk turun dari mobil dan dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan mobil tersebut yang mana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah *styrofoam* yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang diduga berisi benih bening lobster namun tidak didapati adanya senjata api, kemudian Saksi Adriyan Syah bin Supri bersama dengan Octa Biantara, S.H., M.H. dan anggota posyan lainnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti ke Polres Tanggamus dan diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim yang sedang bertugas pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ahli sebagaimana keterangan penyidik perairan, Laut Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Ngaras, dan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut masuk ke dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ke 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mana diketahui benih bening lobster dibawa atau diangkut dari Kabupaten Pesisir Barat sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah membawa atau mengangkut benih bening lobster dari WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 11.00 WIB terhadap barang bukti berupa benih bening lobster yang ditemukan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan telah dilakukan pencacahan benih bening lobster dengan hasil merupakan jenis lobster pasir sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) ekor dalam keadaan hidup, jenis lobster mutiara sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) ekor dalam keadaan hidup, dan jenis jarong sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) ekor dalam keadaan hidup sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Nomor: 523/034/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Setiawan, S.Pi. selaku Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dan Janwar Singgih Saputra selaku petugas pencacah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengukuran secara acak dengan mengambil sampel sebanyak 4 (tiga) ekor benih bening lobster diperoleh hasil benih lobster pasir berukuran rata-rata 1,85 (satu koma delapan lima) sentimeter, benih lobster mutiara berukuran rata-rata 1,90 (satu koma sembilan puluh) sentimeter, dan benih lobster jarong berukuran rata-rata 1,80 (satu koma delapan puluh) sentimeter sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Nomor: 523/036/V.19-PSDKP.1/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Setiawan, S.Pi. selaku Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum dan Janwar Singgih Saputra selaku petugas pencacah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa ukuran rata-rata barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Republik Indonesia yang mensyaratkan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila lobster tersebut tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) sentimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*) atau tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) sentimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin secara resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk membawa atau mengangkut benih bening lobster tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap pemenuhan uraian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi (baik secara tekstual perbuatannya maupun kontekstual terhadap maksud dan tujuan/*mens reanya*) oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 27 Paragraf 2 bagian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot





Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara dan besaran dendanya (maupun pengganti pidana denda tersebut jika tidak dibayarkan para Terdakwa nantinya) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan, dan pertimbangan secara menyeluruh, serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan para Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri para Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan lebih lama dari masa penahanannya yang telah dijalani maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 12 Pro warna grey, dengan IMEI 35 051054 2301134, SIM card terpasang 0822 6986 1574, yang merupakan alat yang digunakan para Terdakwa dalam berkomunikasi dalam perbuatan pidananya dan barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi negara, karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) buah plastik bening, 3 (tiga) box styrofoam ukuran besar wana putih yang dibungkus plastik hitam, dan 1 (satu) buah botol yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) ekor benih bening lobster (BBL) yang diberi alkohol untuk diawetkan, yang merupakan alat/objek yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan tidaklah memiliki nilai ekonomis bagi kepentingan negara, karenanya terhadap barang tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit roda 4 merek Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR berikut dengan kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK roda 4 merek Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR Noka L15C11020538 Nosing MHRRV3890PJ300420 atas nama Ira Sukmawati, yang telah disita Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Ira Sukmawati selaku ibu dari Terdakwa I, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Ira Sukmawati selaku yang berhak melalui Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian habitat lobster dan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan para Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan penjatuhan pidana dalam perkara sejenis maupun dengan tujuan dan dampak dari pidana tersebut (baik bagi negara, para Terdakwa, dan masyarakat luas), agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan para Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi para Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri para Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 27 Paragraf 2 bagian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erlangga Pratama Putra alias Firman bin Irmansyah Dwi Putra dan Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Erlangga Pratama Putra alias Firman bin Irmansyah Dwi Putra dan Terdakwa II Khoirul Rakhmat alias Ilung bin Maroyan, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 12 Pro warna grey, dengan IMEI 35 051054 2301134, Sim Card terpasang 0822 6986 1574;  
Dirampas untuk Negara;
  - 6 (enam) buah plastik bening;
  - 3 (tiga) box styrofoam ukuran besar wana putih yang dibungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah botol yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) ekor benih bening lobster (BBL) yang diberi alkohol untuk diawetkan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit roda 4 merek Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR berikut dengan Kunci Kontaknya;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK roda 4 merek Honda HR-V 1.5T RS CV warna coklat muda mutiara, Nopol terpasang BE 805 IR Noka L15C11020538 Nosin MHRRV3890PJ300420 atas nama Ira Sukmawati;

Dikembalikan kepada Sdri. Ira Sukmawati selaku yang berhak melalui Terdakwa I Erlangga Pratama Putra bin Irmansyah Dwi Putra alias Firman;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)